



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN PENDAPAT BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (5) huruf g Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa pengambilan keputusan berupa kesepakatan bersama tentang KUA dan PPAS antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna;
- b. bahwa Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 31 Agustus 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Persetujuan Atas Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN PENDAPAT BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menyetujui terhadap Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 AGUSTUS 2022

KETUA,

ttd

HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN PENDAPAT
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022.

Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

Berdasarkan ketentuan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. keadaan darurat; dan
- e. keadaan luar biasa.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul perlu melakukan perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikarenakan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA diantaranya terjadi pelampauan atau tidak terjadi tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Badan Anggaran DPRD bersama TAPD telah melaksanakan pembahasan rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dan rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. Namun demikian penjajagan secara rinci terhadap rancangan Perubahan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan oleh Komisi-Komisi DPRD bersama OPD mitra kerja terkait dan dilaporkan kepada Badan Anggaran DPRD, maka selanjutnya Badan Anggaran menyampaikan laporannya dalam Rapat Paripurna untuk dilakukan Pengambilan Keputusan terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bantul, maka dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan kegiatan pada tahun ini diprioritaskan pada :
 - a. Pemulihan ekonomi dengan menitikberatkan diantaranya pada sector pertanian, pariwisata, perdagangan, dan industri;
 - b. Penanganan kemiskinan;
 - c. Pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, pengurangan tingkat pengangguran;
 - d. Perbaikan mutu pelayanan publik (pelayanan dasar); dan
 - e. Perbaikan dan Peningkatan Infrastruktur;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap memperhatikan alokasi waktu yang ada dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.
3. Sepakat terhadap rumusan yang tertuang dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 dan Perubahan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta menyepakati perubahan anggaran (pergeseran, penambahan ataupun pengurangan) sesuai dengan hasil pembahasan Komisi-Komisi DPRD bersama OPD mitra kerja.
4. Adapun terkait dengan dokumen rancangan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS sebagai berikut :

A. PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD (APBD)

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

BAB VIII PENUTUP

B. PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) APBD TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan penyusunan perubahan PPAS

1.3. Dasar Hukum penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

| Uraian | RENCANA PPAS 2022 | Kesepakatan DPRD & TAPD |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Pendapatan | 2.129.070.643.425 | 2.141.070.643.425 |
| PAD | 508.804.008.396 | 520.804.008.396 |
| Pendapatan Transfer | 1.614.266.635.029 | 1.614.266.635.029 |
| Lain Lain Pendapatan Yang Sah | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 |

BAB III PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

| Uraian | RENCANA PPAS 2022 | Kesepakatan DPRD & TAPD |
|---------|----------------------|----------------------------|
| BELANJA | 2.353.749.709.159 | 2.365.749.709.159 |
| Defisit | (224.679.065.734) | (224.679.065.734) |

| Uraian | RENCANA PPAS 2022 | Kesepakatan DPRD & TAPD |
|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| PEMBIAYAAN | | |
| Penerimaan Pembiayaan | 266.179.065.734 | 266.179.065.734 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 41.500.000.000 | 41.500.000.000 |
| Pembiayaan Netto | 224.679.065.734 | 224.679.065.734 |

KETUA,

ttd

HANUNG RAHARJO